

HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 471/Pdt.G/2012/PA Yk.)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM

OLEH :

SRI RAHMAWATI DEWI

19103040027

PEMBIMBING :

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahmawati Dewi

NIM : 19103040027

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 471/Pdt. G/2012/PA Yk.) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi
Waaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Yang menyatakan,



Sri Rahmawati Dewi
19103040027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sri Rahmawati Dewi
NIM : 19103040027
Judul : Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 471/Pdt. G/2012/PA. Yk)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum
NIP. 197701072006042002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1013/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 471/PDT.G/2012/PA.YK.)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI RAHMAWATI DEWI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040027
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 644bec37e93ce



Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e8ae9267653



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64be51f6e1ca



Yogyakarta, 23 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ec3b5eed4a5

ABSTRAK

Perceraian yang seringkali terjadi di dalam rumah tangga tentunya memberikan akibat hukum, salah satunya terhadap persoalan hak asuh anak akibat perceraian. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ibu merupakan orang yang berhak mengasuh anak sebelum anak mumayyiz atau berumur 12 tahun, apabila telah berumur 12 tahun maka akan berhak memilih dengan siapa ia tinggal baik ibu maupun ayahnya, yang mana di dalam Kompilasi Hukum Islam ayah menempatu urutan kedua dalam hak mengasuh anak yang belum mumayyiz. Adapun tidak selamanya hak asuh anak jatuh kepada ibu, sang ayahpun berhak mempunyai hak yang sama seperti ibu, ketika syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, karena dalam hal pengasuhan anak yang pertama yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Penelitian ini merupakan analisis mengenai penetapan hak asuh anak yang diberikan kepada Pemohon, ayah kandungnya yang mana anak belum mumayyiz atau ber umur 12 tahun sebagaimana putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mengkaji beberapa bahan hukum, sifat penelitian yang digunakan Deskriptik-Analitik yaitu mengo;ah dan mendeskripsikan data mengenai hak asuh anak akibat perceraian pada putusan Nomor 471/Pdt. G/2012/PA Yk.

Hasil penelitian yang telah ditemukan penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara hak asuh anak akibat perceraian. Majelis mempertimbangkan bahwa setelah melalui proses mediasi, Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian bahwa hak asuh kedua anak berada pada pihak kedua yaitu dengan ibu kandungnya.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Perkawinan

ABSTRACT

Divorce that often occurs in households certainly has legal consequences, one of which is the issue of child custody due to divorce. Based on the Compilation of Islamic Law, it states that the mother is the one who has the right to take care of the child before the child is mumayyiz or 12 years old, if he is 12 years old, he will have the right to choose with whom he lives either his mother or father, which in the Compilation of Islamic Law the father ranks second in the right to take care of children who are not yet mumayyiz. As for not always child custody falls to the mother, the father also has the right to have the same rights as the mother, when the conditions for determining the mother do not meet the criteria for providing the interests of the child, because in terms of childcare the first thing that must be considered is the interests of the child and has the ability and ability to provide security to children who are victims of divorce. This research is an analysis of the determination of child custody given to the Petitioner, the biological father where the child is not yet mumayyiz or 12 years old as decided by the Yogyakarta Religious Court.

The type of research used by the author is library research, namely by examining several legal materials, the nature of the research used is Descriptive-Analytic, namely analyzing and describing data regarding child custody due to divorce in decision Number 471/Pdt. G/2012/PA Yk.

The results of the research that the author has found in this study show that the panel of judges who are authorized to hear and examine cases of child custody due to divorce. The panel considered that after going through the mediation process, the Petitioner and Respondent managed to reach a peace agreement that the custody of the two children was with the second party, namely the biological mother.

Keywords: *Child Custody, Divorce, Marriage.*

MOTTO

‘‘Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan
kemampuannya’’

(Q.S Al- Baqarah: 256)



HALAMAN PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العلمين sebuah skripsi ini telah terselesaikan yang insyaallah saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta bapak Solihin, S.Sy ibu Siti Rokhiyah dan kaka Sri Rahayu Aenin , S.Kep., Ns dan Moh. Khoerul Anwar, M. Pd., Ph. D dan Adek tersayang Sri Rizqiyanti Hauru'a, seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “Model Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Perempuan Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Yogyakarta” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa’atnya di hari akhir nanti.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang membantu dan memberi dukungan baik dari segi material maupun immaterial. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni S. Ag., M. Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses administrasi perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya, bapak Solihin S. Sy., dan ibu Siti Rokhiyah, terimakasih atas segala limpahan kasih sayang, ridha, bimbingan, kesabaran, dan beribu doa yang tak henti-hentinya kepada anak tengah. Sungguh hanya Allah SWT kelak yang dapat membalas jasanya.
10. Kakak tercinta yaitu Sri Rahayu Aenin, S. Kep., Ns dan Moh. Khoerul Anwar, M.Pd., Ph. D dan Adek tercinta Sri Rizqiyanti Hauro'a yang selalu menyemangati penulis agar menyelesaikan skripsi dan segera wisuda.
11. Kepada kang mul, Om Wahyu, Ma idah, Syakila yang selalu senantiasa mendoakan dan mendukung penulis.
12. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.

13. Indah, Imas, Dea, Irfa, Dela, Rachma yang berkenan menjadi sahabat penulis. Terima kasih penulis sampaikan atas kalimat dukungan yang selalu diberikan setiap penulis merasa putus asa.
14. Laras Mirza dan Reva yang berkenan menjadi sahabat penulis sejak pertama kali memasuki perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih karena selalu membantu dan mendukung penulis tanpa pamrih..
15. Segenap teman-teman Insan BPC dan Imman Yogyakarta yang senantiasa mendukung penulis dalam penulisan skripsi.
16. Kepada seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan Do'a serta dukungannya untuk penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 30 Juli 2023

Penyusun,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sri Rahmawati Dewi

NIM. 1910304002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN	19
A. Perceraian.....	19
B. Hak Asuh Anak.....	29
C. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	36
BAB III HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 471/PDT. G/2012/PA. YK.....	46

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta.....	46
B. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor Perkara 471/Pdt.G/2012/PA Yk.....	48
C. Pertimbangan Hukum dan Putusan Perkara Nomor 471/Pdt.G/2012/ PA Yk.....	54
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN.....	61
A. Analisis Yuridis Putusan Nomor 471/Pdt. G/2012/PA. Yk.....	61
B. Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian pada Putusan Nomor 471/Pdt. G/2012/PA. Yk Ditinjau dari Hukum Positif.....	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80
CURICULUM VITAE.....	104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita disebut sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam kompilasi Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.²

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga, karena islam dengan segala kesempurnaannya memandang suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan islam juga memandang perkawinan sebagai kebutuhan dasar manusia dan merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Terjalannya ikatan lahir batin merupakan suatu fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 2 dan 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan adalah rahmat dari Allah, dengan adanya pernikahan itu manusia merasakan kasih sayang, kedamaian, dan kenikmatan hidup. Namun, tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan selalu mendapatkan hal tersebut. Bahkan bisa dipastikan bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi banyak masalah, keretakan rumah tangga yang dapat mengganggu keharmonisan. Masalah rumah tangga terkadang dapat diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari semakin besar permasalahan dan pada akhirnya berujung perceraian.

Perkawinan menurut hukum positif Indonesia atau hidup berumah tangga ini merupakan hak dasar atau hak asasi yang juga sekaligus merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 28 B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Perkawinan juga merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia diharapkan agar dapat melahirkan keluarga sebuah unit kecil (rumah tangga) sebagai dari kehidupan dalam masyarakat. Dalam sebuah hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, namun ternyata ada beberapa faktor lain yang secara sengaja dan tidak sengaja menghambat keharmonisan hubungan keluarga tersebut. Entah kesalahan yang dibuat oleh isteri maupun sebaliknya, salah satu

akibat yang dapat ditimbulkan dengan adanya konflik tersebut ialah perceraian.

Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dituangkan di dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, Pasal 39 Ayat (1) dan (2) dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113.³

Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan semua orang karena akan memberikan cerminan yang baik terhadap pandangan masyarakat luas.⁴ Namun kenyataannya perceraian dipilih dan dianggap sebagai solusi dalam mengatasi ketidak harmonisan rumah tangga. Perceraian tidak selalu menjadi solusi. Sebaliknya, sering terjadi justru perceraian menambah perseteruan. Kehidupan masyarakatpun seringkali membicarakan tentang perseteruan atau bisa disebut dengan perceraian. Salah satunya adalah perseteruan tentang hak asuh anak. Sosok ayah sebagai kepala keluarga yang merasa berhak atas hak asuh anak. Sosok ibu adalah sebagai pengelola keluarga yang sudah mengandung, melahirkan, merawat, dan mendidik anak. Merasa berhak atas hak asuh anak tersebut.

Persoalan hak asuh anak menjadi masalah yang seringkali diperebutkan antara suami dan istri yang bercerai. Karena baik istri

³ Soedharjo, Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 22.

⁴ Rafiq Arifianto, Faiq Tobroni, "Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Putusan Hukum Negara dan Islam," *Jurnal Kajian Perempuan*, Vol.14, No. 2 (Desember 2020).

maupun suami yang akan bercerai merasa berhak dalam mengasuh dan bertanggungjawab langsung terhadap anak. Hal tersebut menjadi salah satu hal yang memicu ketakutan anak akan perceraian kedua orang tuanya. Ketika perceraian sudah terjadi maka yang menjadi korban utama adalah anak itu sendiri. Anak akan merasa kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, sehingga dapat menimbulkan perasaan cemas, galau, bingung, dan sedih. Oleh karena itu, perceraian orang tua dapat berdampak pada perkembangan psikologi anak.⁵

Jumlah perceraian di Indonesia sudah mencapai angka yang signifikan. Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak, puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang meningkat 53,5 persen dari tahun sebelumnya, hingga mencapai 291,677 kasus. Faktor penyebab tingginya kasus perceraian di Indonesia adalah tidak ada keharmonisan, faktor ekonomi, tidak ada tanggungjawab, gangguan pihak ketiga, penganiayaan, poligami tidak sehat, dan faktor cemburu. Faktor yang paling dominan adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.⁶ Faktor - faktor penyebab perceraian ini dapat menjadi pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh anak.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 menyatakan bahwa ibu merupakan orang yang berhak mengasuh anak sebelum anak

⁵ Berlia Sukmawati and Nancy Dela Oktora, "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak," *JSGA Vol. 3:2* (2021), hlm. 24–34.

⁶ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (2021), hlm. 29–40.

mumayyiz atau berumur 12 tahun dan apabila telah berumur 12 tahun maka anak berhak memilih dengan siapa ia tinggal baik ibu maupun ayahnya dan biaya pemeliharaan anak merupakan tanggungjawab ayah.⁷ Namun, ayah memiliki hak mengasuh anak setelah ibu sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a, dimana ayah menempati urutan kedua dalam hak mengasuh anak yang belum *mumayyiz*.⁸

Pelaksanaan hak asuh anak yang dilakukan oleh orang tua yang bercerai dapat diputuskan melalui kedua belah pihak dan pertimbangan hakim, anak yang masih kecil serta lebih dekat dengan ibunya tentunya akan lebih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ibunya. Sedangkan pihak ayah atau suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan menafkahi kehidupan anak-anaknya tanpa mengurangi kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, keputusan ini dapat berubah tergantung dari putusan hakim.⁹ Hal ini ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali apabila terdapat bukti bahwa ibu tidak mampu dalam memelihara anaknya.¹⁰

⁷ Mansari Mansari et al., "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 4: 2 (2018), hlm. 103.

⁸ *Ibid.*

⁹ Erisa Ardika Prasada and Andri Sapuan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung", *Jurnal Hukum Uniski* Vol. 6:1 (2017), hlm. 15.

¹⁰ Mahkamah Agung, "Putusan MAHKAMAH AGUNG 102K/Sip/1972", *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1973, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/23428.html>.

Pertimbangan hakim yang dapat memutuskan hak asuh jatuh ke tangan ayahnya apabila ibu terbukti berkelakuan buruk, menelantarkan anak serta melupakan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu. Hal tersebut dapat mengakibatkan pemberian hak asuh anak jatuh kepada ayahnya.¹¹ Sejalan dengan hasil penelitian Mahfuddin & Fitrotunnisa, bahwa hak asuh anak tidak selamanya jatuh ke tangan ibu, karena bapaknya memiliki hak yang sama dalam mengasuh anak. Putusan ini sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang tua dapat dicabut kekuasaannya atas seorang anak atas permintaan orang tua lain dengan keputusan pengadilan apabila ia melalaikan kewajibannya pada anak serta berkelakuan buruk pada anak. Oleh karena itu, bapak dianggap layak untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik.¹²

Putusan hak asuh anak merupakan hal yang tidak mudah, mengingat anak merupakan buah hati dari perkawinan dan anak yang tentunya akan selalu membutuhkan peran dari kedua orang tuanya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menyusun penulisan skripsi dengan judul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian : Studi Putusan Nomor 471/Pdt.G/2012 Yk”.

¹¹ Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak,” *Jurnal Privat Law* Vol. 8: 2 (2020), hlm. 295.

¹² Agus Mahfudin and Fitrotunnisa, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4:2, (2019), hlm. 124–142.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Nomor 471/pdt.G/2012/PA Yk ?
2. Bagaimana pemberian hak asuh anak akibat perceraian pada putusan Nomor 471/pdt.G/2012/PA Yk di tinjau dari hukum positif ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Nomor 471/pdt.G/2012/PA/Yk.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum positif terhadap hak asuh anak akibat perceraian pada putusan Nomor 471/pdt.G/2012/PA Yk.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan di bidang konsentrasi hukum perdata khususnya mengenai hak asuh anak.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama serta dapat dijadikan sebagai rujukan dan masukan bagi rekan mahasiswa,

masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum perdata terhadap hak asuh anak.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan pengamatan, banyak karya tulis yang membicarakan hak asuh anak yang memuat jurnal maupun skripsi. Untuk mengetahui perbedaan penelitian lain dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Dicen Setiawan yang berjudul “Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”.¹³ Kajian skripsi ini lebih menghususkan pada perspektif hukum islam dan hukum positif.

Skripsi yang ditulis oleh Mikhael Dipa Putra yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat dari Orang Tua Bercerai dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”.¹⁴ Kajian skripsi ini lebih mengarah perbedaan dan persamaan di dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Dicen Setiawan, “ Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Skripsi*, Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno (UNIFAS) Bengkulu (2022).

¹⁴ Mikhael Dipa Putra, “Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak),” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya (2021).

Skripsi yang ditulis oleh Abdulloh Azam Nur yang berjudul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/pdt.G/2014/PA.YK).¹⁵ Dalam skripsi tersebut menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada siapa yang berhak mendapatkan hadhanah.

Jurnal yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak”.¹⁶ Dalam jurnal ini membahas untuk mengetahui tujuan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian Hak Asuh Anak kepada bapak.

Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”.¹⁷ Dalam jurnal ini lebih mengkhususkan kepada bagaimana pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian karena anak di bawah sepuluh tahun perwaliannya diserahkan kepada ibu sedangkan bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun terserah kepada pilihan anak sendiri, namun kenyataannya anak tersebut diasuh oleh ayahnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai hak asuh anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian yang digunakan,

¹⁵ Abdulloh Azam, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/pdt.G/2014/PA.YK),” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga (2017).

¹⁶ Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak,” *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII:2, (Juli-Desember 2020).

¹⁷ Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 5:2, (Maret 2020).

pandangan hukum yang berbeda, masalah yang berbeda, dan pembahasan yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum (*Middle Range Theory*)

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

¹⁸ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pt. Sinar Grafika, Jakarta), hlm. 55

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang di perhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang di beri sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu perundang-undangan dibuat dan di undangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang memiliki arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis yang artinya menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum adalah hukum yang berguna.

Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus

¹⁹ Asikin zainal., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2012), hlm. 72.

tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Sesuai dengan ketentuan di atas maka teori kepastian hukum sangat berguna dalam penyelesaian kasus perceraian karena dengan adanya kepastian hukum, dapat terlihat hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua anak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.²¹

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dua macam perlindungan hukum bagi masyarakat diantaranya:

- a) Perlindungan Hukum Preventif adalah dimana setiap orang diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 12.

yang artinya perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

b) Perlindungan Hukum Represif adalah dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa, disini perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Dengan adanya teori perlindungan hukum, maka anak-anak atau walinya bisa menuntut hak kepada orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya, apabila hak-hak anak tidak terpenuhi sebagai mana mestinya.²²

3. Teori Kepentingan Terbaik Anak

Menurut John Eekelaar, makna dari kepentingan terbaik merupakan kepentingan-kepentingan yang sifatnya mendasar. Kepentingan terbaik secara konkret dinyatakan seperti kepentingan terhadap pemenuhan kebutuhan pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, dan emosional anak tanpa adanya gangguan apapun sampai anak tersebut dewasa, termasuk kepentingan anak untuk menentukan garis hidupnya sendiri.²³ Dalam konsep kenegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki penafsiran terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengandung makna bahwa hukum harus menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum terhadap status maupun

²² *Ibid*

²³ Yudha Pradana, "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Proses Persidangan Anak secara elektronik pada masa pandemi di Kota Jakarta Barat," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1 No.2 (Maret 2022), hlm.48.

hak-hak yang ada pada anak meskipun anak yang lahir dari keabsahan perkawinan yang dipersengketaan.²⁴

Selain penafsiran dari putusan Mahkamah Konstitusi, kepentingan Terbaik anak seharusnya menjadi prioritas pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut seorang anak. Seperti prinsip yang terkandung dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa terhadap segala keterkaitan anak dalam suatu peristiwa baik yang dilakukan oleh Pengadilan maupun lembaga lainnya, maka mengenai kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa terdapat empat prinsip perlindungan anak dalam upaya melindungi haknya seperti prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak hidup, kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak, penghargaan atas pendapat anak. Prinsip *the best interest of the child* merupakan prinsip yang diutamakan, karena prinsip tersebut adalah dasar perlindungan hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm.35.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji beberapa bahan hukum berupa jurnal, artikel, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptik-Analitik yaitu mengolah dan mendeskripsikan data mengenai hak asuh anak akibat perceraian pada Putusan Nomor 471/pdt.G/2012/PA Yk.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari putusan yang sudah mempunyai hukum tetap dan sesuai dengan fokus penelitian. Putusan pengadilan yang menjadi data primer berasal dari Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta pada Putusan Nomor 471/Pdt.G/PA Yk.

b. Data Sekunder

Sebagai pendukung data primer, yang dibagi menjadi dua bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bersifat otoritas atau mengikat.

Bahan hukum ini berupa:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti jurnal, artikel hak asuh anak akibat perceraian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBI, Kamus Hukum, Ensiklopedia, atau sumber lainnya yang relevan dengan persoalan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan yang menggunakan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia saat ini, pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel yang terkait, kebijaksanaan internasional serta kebijakan yang ada di Indonesia. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sumber dari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis,

dan mengkaji putusan pengadilan Nomor 471/Pdt.G/2012/PA Yk, perundang-undangan, bahan hukum, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data tentang hak asuh anak diperoleh dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data menganalisa data yang masih bersifat umum, yang kemudian dibawa pada kesimpulan yang lebih khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam susunan penulisannya penelitian ini dibagi menjadi lima bab antara lain,

Bab Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, sebagai gambaran awal pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka untuk menelusuri penelitian sejenis yang pernah diteliti, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab Kedua, membahas tentang tinjauan umum hak asuh anak akibat perceraian, dalam bab ini disampaikan penjelasan tentang pengertian perceraian serta pengertian anak dan hak asuh anak sampai hak asuh pasca perceraian.

Bab Ketiga, dalam penelitian ini berisikan tentang gambaran umum putusan Nomor 471/Pdt.G/2012/PA Yk mengenai hak asuh anak

akibat perceraian. Mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan.

Bab Keempat, hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis putusan Nomor 471/Pdt.G/2012/PA Yk mengenai hak asuh anak akibat perceraian dan pandangan hukum positif terhadap putusan.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang berhasil menyusun analisis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 471/Pdt.G/2012/PA Yk. Telah memberikan hak asuh anak kepada ibu (Termohon) walaupun diminta oleh bapak sebagai (Pemohon) dan walaupun secara psikologis bapaknya lebih sayang kepada anaknya. Tetapi majelis hakim lebih melihat kepada anak yang belum *mumayyiz* yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang mana ibu merupakan orang yang berhak mengasuh anak sebelum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun.
2. Hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 471/Pdt.G/2012/PA Yk. Walaupun secara psikologis bapak lebih sayang kepada anaknya tetapi telah terjadi adanya kesepakatan perdamaian. Adapun damai dalam Peraturan Perundang-Undangan merupakan sebuah hukum sehingga ketika hakim menggunakan perdamaian tersebut untuk sebagai pertimbangan hak asuh kepada ibunya sama saja hakim melaksanakan hukum. Selain itu, keadilan yang menjadi tujuan utama dari penegakan hukum dalam perkara ini juga telah terkandung melalui adanya perlindungan, pemberian dan pemenuhan hak kepada pihak ayah, ibu dan anak.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini dapat digunakan secara konkret oleh pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menjadi acuan penelitian lain dalam meneliti permasalahan mengenai hak asuh anak akibat perceraian. Saran dari penulis sebagai berikut:

Setiap manusia tentunya menginginkan perkawinan yang baik, untuk itu dalam mewujudkan perkawinan tersebut harus dipersiapkan dengan matang dari segala sisi seperti sudah dewasa, dewasa bukan dari secara umur saja melainkan dewasa secara mental juga perlu. Sehingga dapat mengurangi kasus perceraian. Karena apabila perceraian terjadi yang menjadi dampak bukan hanya orang tua saja melainkan anak dapat pengaruh buruk atas perceraian tersebut apalagi anak belum *mumayyiz* atau ber usia 12 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ash-Shidiqiyah Hasby, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan: Pustaka Maju, 1952).
- Dellyana Santy, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, (1998).
- Effendi Satria M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: CV. Kencana, 2004).
- Hadikusuma Hilman, "*Bahasa Hukum Indonesia*", (Bandung: Alumni, 1992).
- Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).
- Jauhari Iman, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003).
- Kamil Syaikh, Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001).
- Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993).
- R.A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur 2005).
- Rozak Abdul Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, Vol. II : 57, (2008).
- Saleh Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1976).
- Simanjuntak N.H , *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika Offset, 2013).
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian: Fikih Nikah Lengkap*, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Artikel Jurnal:

- Ali Yafie, "Teologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan

Kemanusiaan”, *Jurnal LKPSM*, Yogyakarta, (1997).

Aufi Imadudin, “Konstitusionalitas Perceraian Sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Isteri (Anaisis Pasal 38 Ayat 2 Huruf F UU Nomor 1 Tahun 19741 tentang Perkawinan)”, *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1.1 (2020).

Azizah Linda, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 10, No. 4 (Juli 2012)

Erisa Ardika Prasada, and Andri Sapuan. “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung.” *Jurnal Hukum Uniski* Vol. 6.1 (2017).

Irfan Islami, Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Qadau*, Vol.6, No. 2, (Desember 2019).

Ivana, Renita, and Diana Tantri Cahyaningsih. “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak”. *Jurnal Privat Law*, Vol. 8.2 (2020).

Mahfudin, Agus, and Fitrotunnisa. “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4.2. (2019).

Mansari, Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, and Muhammad Irvan Hidayana. “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh”, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4.2. (2018).

Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Prespektif Hukum Islam", Bil Dalil *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Muhadi Khalidi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. II No. 1 (2022)

Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”, *Jurnnal El-Qonuny*, Vol. 4. 2 (Juli 2019).

Rafiq Arifianto, Faiq Tobroni, “Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Putusan Hukum Negara dan Islam, “ *Jurnal Kajian Perempuan*, Vol.14, No. 2 (Desember 2020).

Sholeh, Muhammad. “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ Dan Akibatnya”, *Qonuni: Jurnal Hukum dan*

Pengkajian Islam, Vol.1 (Januari 2021).

Sukmawati, Berlia, dan Nancy Dela Oktora. "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak." *JSGA* Vol. 3.2 (2021).

Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Cendikia Hukum*,

Putusan:

Mahkamah Agung. "Putusan MAHKAMAH AGUNG 102K/Sip/1972." *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1973.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/23428.html>.

Aturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Website:

Parenting Islami, <https://www.orami.co.id/magazine/talak> diakses pada 28 Desember 2022.

Parenting Islami, <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam> diakses tanggal 02 Januari 2023

Kamus :

W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.